

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

KECAMATAN NGARIBOYO

TAHUN 2024 – 2026



KECAMATAN NGARIBOYO
KABUPATEN MAGETAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

Penyusunan RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai tindak lanjut dari berakhirnya perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 , yang berakhir pada tahun 2023. Sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan maka disusunlah dokumen RPD periode 2024 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, disusun dalam rangka menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini.

Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan, 2023

CAMAT NGARIBOYO

AGUNG BUDIARTO, S.Sos

Pembina

NIP. 19780506 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum	1
I.3. Maksud dan Tujuan	3
I.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD.....	6
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	21
III.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.....	21
III.3. Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi	22
III.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	23
III.4. Penentuan Isu-isu Strategis	23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	24
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	24
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
V.1. Strategi	26
V.2. Arah Kebijakan	27
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	28
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
BAB VIII PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Magetan Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai upaya untuk mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan dikarenakan Periodenisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 akan berakhir di tahun 2023, sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dengan mempergunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai acuannya. Dokumen Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

I.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73)
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136)
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
 10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);
24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82) ;
25. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunkedepan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dalam

upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;

2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu periodenisasi transisi kepemimpinan 3 (Tiga) tahun anggaran.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN		
I.1	Latar Belakang	Berisi uraian ringkas pengertian , fungsi renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah , keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD , Renstra K/ L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah
I.2	Landasan Hukum	Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah , baik yang berskala nasional , maupun lokal.
I.3	Maksud dan tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah
I.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan Renstra Perangkat Daerah
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1	Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah , struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya , (mencakup sumber daya manusia , asset/mdal dan unit usaha yang masih operasional)
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya (SPM , SDG's , indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah dan indikator pelayanan Perangkat daerah lainnya)
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi hasil telaahan terhadap RT RW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

	Perangkat Daerah	penerapan dan pengembangan pelayanan perangkat daerah
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan – permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta factor- factor yang mempengaruhinya . identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian table T-B.35
3.2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	Faktor- factor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/ L ataupun Renstra Perangkat daerah Provinsi
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	Faktor- Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
3.4	Penentuan Isu- isu Strategis	Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun Rencana
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar Tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan , sasarn , strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah (Tabel TC. 25)
BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
Rumusan Pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Tiga Tahun mendatang (Tabel TC. 26)		
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
Rencana program dan kegiatan , indikator kinerja , kelompok sasaran dan pendanaan indikatif		
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
Dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD		
BAB VIII : PENUTUP		
Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan		

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahankecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut Kecamatan Ngariboyo berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
 - d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;

- e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusanKepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;

- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitas kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes);
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitas kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan,

pariwisata, budaya, pemuda dan olah raga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Ngariboyo ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.


Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.1

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	-
5.	IV/a	2
6.	III/d	4
7.	III/c	2
8.	III/b	3
9.	III/a	1
10.	II/d	1
11.	II/c	-

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
12.	II/b	-
13.	II/a	-
14.	I/d	-
15.	I/c	1
16.	I/b	-
17.	I/a	-
	Jumlah	14

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Ngariboyo Kab. Magetan

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	III.a	1
2.	Sekretaris	III.b	1
3.	Kepala Seksi	IV.a	4
4.	Kepala Sub. Bag.	IV.b	2
5.	Fungsional Umum	-	6
	Jumlah		14

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Ngariboyo Kab Magetan

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	2
2.	Sarjana	7
3.	Sarjana Muda (D3)	1
4.	SLTA	4
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	14

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Ngariboyo Kab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.4

Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	1
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	3
	Jumlah	4

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Ngariboyo Kab Magetan

2.2.1 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar Sarana dan Prasarana Kec. Ngariboyo Kab Magetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	m ²	8985
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	1
3.	Kendaraan roda 2	Unit	10
4.	Mesin Kalkulator	Unit	3
5.	Lemari Kayu	Unit	5
6.	Rak Kayu	Unit	1
7.	Filling Cabinet Besi/Metal	Unit	6
8.	Meja Kayu	Unit	16
9.	Meja Rapat	Unit	6
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2
11.	Meja Komputer	Unit	2
12.	Kursi Kayu	Unit	2
13.	Kursi Besi/Metal	Unit	10

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
14.	Kursi Rapat	Unit	60
15.	Kursi Putar	Unit	6
16.	Kursi Lipat	Unit	10
17.	Kursi Tamu	Unit	2
18.	Bangku Tunggu	Unit	4
19.	Tangga Alumunium	Unit	1
20.	AC	Unit	6
21.	Kipas Angin	Unit	5
22.	Televisi	Unit	2
23.	LCD Projector	Unit	1
24.	Camera Digital	Unit	1
25.	Personal Computer	Unit	2
26.	Laptop	Unit	7
27.	Note Book	Unit	1
28.	Keyboard	Unit	2
29.	Printer	Unit	10
30.	Audio Amplifier	Unit	1
31.	Audio Monitor Active	Unit	1
32.	Pesawat Telepon	Unit	1

Sumber : Pengurus Barang Kec. Ngariboyo Kab Magetan

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Ngariboyo periode renstra 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel T-C.23**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngariboyo
Kabupaten Magetan**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngariboyo	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Ngariboyo Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				76	77	78	79	80	80.05	79.95	79.96	85.26	-	105.3	103.8	102.5	107.8	
2	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik				-	-	61	65	70	-	-	61.8	61.8	-	-	-	101.3	95.1	

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Ngariboyo diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai. Kurangnya pencapaian kinerja pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan ini dikarenakan banyak factor seperti kurangnya SDM yang kompeten dan profesional, masih kurangnya kemampuan perumusan indikator dan target kinerja yang dapat mendukung pencapaian kinerja kecamatan serta masih kurangnya sarana prasarana yang memadai.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2019-2020 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Ngariboyo Tahun 2019-2022 adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Ngariboyo
Kabupaten Magetan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)				Realisasi pada tahun (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	156.500.000	151.500.000			144.359.682	149.190.160			92.24	98.47			-0,032	0,033
	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	79.500.000	85.500.000			78.020.682	83.401.960			98.13	97.54			0,075	0,069
	Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	65.000.000	57.000.000			54.789.000	56.911.000			84.29	99.84			-0,123	0,039
	Kegiatan Survey Indek Kepuasan Masyarakat	12.000.000	9.000.000			11.550.000	8.877.200			96.25	98.63			-0,250	-0,231
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210.500.000	105.500.000			203.995.500	103.571.275			96.90	98.17			-0,499	-0,492
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	30.000.000			4.954.000	29.559.675			99.08	98.53			5,000	4,967
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	155.000.000	25.000.000			148.603.500	24.982.100			95.87	99.92			-0,839	-0,832
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 0.16Dinas/Operasional	50.500.000	50.500.000			50.438.000	49.029.500			99.87	97.08			0,000	-0,028
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.000.000	8.000.000			7.935.000	7.945.000			99.18	99.31			-1,000	0,001
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.000.000	8.000.000			7.935.000	7.945.000			99.18	99.31			0,000	0,001
4	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	180.000.000	140.000.000			172.003.025	138.849.600			95.55	99.17			-0,222	-0,193
	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	180.000.000	140.000.000			172.003.025	138.849.600			95.55	99.17			-0,222	-0,193
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			233.186.720	375.158.400			222.989.887	359.946.637			95.62	95.94	0.609	0.614

	Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			9.560.900	7.500.000	-	-	7.017.000	6.943.400			73.39	92.57	-0.216	-0.010
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			82.839.320	91.510.200	-	-	78.522.270	86.393.740			94.78	94.40	0.105	0.100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79.384.800	83.658.400	-	-	77.029.138	79.765.497			97.32	95.34	0.054	0.036
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			61.401.700	192.489.800	-	-	60.421.479	186.844.000			98.40	97.06	2.135	2.092
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.830.400	25.000.000	-	-	17.773.870	24.737.260			99.68	98.94	0.402	0.392
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pmerintahan di Tingkat Kecamatan			17.830.400	25.000.000	-	-	17.773.870	24.737.260			99.68	98.94	0.402	0.392
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			30.624.900	35.000.000	-	-	27.451.700	34.982.400			89.63	99.94	0.143	0.274
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			30.624.900	35.000.000	-	-	27.451.700	34.982.400			89.63	99.94	0.143	0.274
8	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			33.765.180	72.500.000	-	-	30.630.000	69.480.700			90.71	95.83	1.147	1.268
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			33.765.180	72.500.000	-	-	30.630.000	69.480.700			90.71	95.83	1.147	1.268
9	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12.394.000	15.000.000	-	-	11.726.800	13.836.700			94.61	92.24	0.210	0.180
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12.394.400	15.000.000	-	-	11.726.800	13.836.700			94.61	92.24	0.210	0.180

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Ngariboyo diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas.
2. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

Sedangkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peran Kecamatan Ngariboyo sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan , sehingga kegiatan yang dilaksanakan dari tingkat paling bawah ke tingkat paling atas dan sebaliknya dapat berjalan dengan lancar , terkoordinasi efektif dan efisien
2. Peningkatan kualitas pelayanan public melalui “ PATEN “ Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan diharapkan dapat memangkas alur birokrasi dan mempercepat waktu pelayanan public yang dibutuhkan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya koordinasi dan Fasilitasi pembangunan Desa / Kelurahan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah didefinisikan tersebut dapat dilihat pada tabel T.B. 35 sebagai berikut :

Tabel T-B.35.
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di kecamatan	Belum optimalnya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah 2. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan 3. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 4. Belum optimalnya kegiatan untuk

			menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
			5. Belum optimalnya upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

III.2 TELAHAH TUJUAN DAN SASARAN RPD KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024-2026

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN RPD

KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
T.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui system ekonomi kerakyatan	T.1.S1 Meningkatnya kontribusi sector unggulan kabupaten Magetan	ST1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (Pariwisata, Pertanian dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis perdesaan serta daya Tarik investasi
	T1.S2 Meningkatnya realisasi investasi kabupaten magetan	
T2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing	T2.S1 Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	ST2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan preventif serta kuratif dan meningkatkan kapasitas kualitas tenaga Kesehatan
	T2.S2 Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	ST3. Meningkatkan daya saing SDM melalui perluasan kesempatan masyarakat menempuh Pendidikan tinggi serta Kerjasama kemitraan antar stakeholder
T3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	T3.S1. Peningkatan Jaminan social masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan	ST4. Peningkatan jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan
	T3.S2. Meninfkatnya kapasitas masyarakat pendapatan rendah	ST5. Penguatan ketahanan ekonomi melalui bantuan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada profesi informal dan wilayah data kemiskinan ekstrem
T4. Mewujudkan pembanguna yang berasaskan lingkungan	T4.S1. Terjaganya keseimbangan ekosistem	ST6. Menekan tingkat kerusakan lingkungan
	T4.S2 Berkurangnya resiko bencana daerah	
	T4.S3 Tercukupinya kebutuhan Kawasan perumahan yang layak	ST7. Mengentaskan permukiman kumuh/tidak layak huni

T5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	T5.S1 Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang bersih dan transparan	ST8. Peningkatan manajemen tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntable, serta penyederhanaan birokrasi yang berkualitas yang berfokus pada reformasi birokrasi politik
	T5.S2 Meningkatnya akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan	
	T5.S3 Meningkatnya keterpaduan penyelenggaraan berbasis elektronik	
	T5.S4 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ST9. Meningkatnya kualitas layanan public melalui penerapan system pemerintahan yang berbasis elektronik
	T5.S6 Meningkatnya profesionalitas dan penyelenggaraan tata Kelola manajemen ASN	ST10. Menciptakan SDM Aparatur yang kapable dengan memperhatikan manajemen pegawai yang efisien dan efektif

Kecamatan mengampu pada tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

III.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DAN RENSTRA PROVINSI

-

III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

-

III.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.
Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjaga kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP
Secara administrasi, pelayanan di Kantor Kecamatan Ngariboyo telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.

Kemampuan untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

IV.I. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dalam renstra Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran Kecamatan Ngariboyo berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu :

4.1 Tujuan

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

4.2 Sasaran

1. Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat daerah dapat dilihat di Tabel T-C 25.

Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN NGARIBOYO
2024-2026**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			1.1	Skor IKM	80 Nilai	81 Nilai	82 Nilai		
		1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Predikat Kinerja Kecamatan	71 Skor	73 Skor	75 Skor		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam renstra 2024-2026 ini strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

V.1.Strategi

1. Memperbaiki system penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan

V.2. ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
3. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini. Dari tabel menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi misi RJPMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat strategi dan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut agar optimal.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Ngariboyo
Tahun 2024-2026

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
				1.1.2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan	1.1.1.2	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
						1.1.1.3	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
						1.1.1.4	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
						1.1.1.5	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan RPD yang direncanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo
Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Ngariboyo terhadap layanan Kesekretariatan Kecamatan Ngariboyo Angka	80	80	1,818,000,000	81	1,818,000,000	82	1,818,000,000	82	5,454,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Dokumen	18	18	6,000,000	18	6,000,000	18	6,000,000	54	18,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	4	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	12	9,000,000		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Laporan	14	14	3,000,000	14	3,000,000	14	3,000,000	42	9,000,000		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah Dokumen	12	12	1,502,500,000	12	1,502,500,000	12	1,502,500,000	36	4,507,500,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan	252	252	1,500,000,000	252	1,500,000,000	252	1,500,000,000	756	4,500,000,000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Laporan	18	18	2,500,000	18	2,500,000	18	2,500,000	54	7,500,000		

		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bulan	12	12	121,300,000	12	121,300,000	12	121,300,000	12	363,900,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan Paket	12	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	7,500,000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket	12	12	55,000,000	12	55,000,000	12	55,000,000	12	165,000,000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	12	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	9,000,000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	12	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	45,000,000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	12	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	12	18,000,000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen	12	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	5,400,000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	12	12	38,000,000	12	38,000,000	12	38,000,000	12	114,000,000		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Laporan	12	12	103,200,000.00	12	103,200,000.00	12	103,200,000.00	36	309,600,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	12	12	12,500,000.00	12	12,500,000.00	12	12,500,000.00	36	37,500,000		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	36	30,000,000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	80,700,000.00	12	80,700,000.00	12	80,700,000.00	36	242,100,000		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara Unit	12	12	85,000,000	12	85,000,000	12	85,000,000	36	255,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	12	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	36	135,000,000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Unit	2	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	6	120,000,000		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan %	100	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	75,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Kegiatan</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>25,000,000</i>	<i>13</i>	<i>25,000,000</i>	<i>13</i>	<i>25,000,000</i>	<i>39</i>	<i>75,000,000</i>	<i>KAB MAGETAN</i>	<i>KECAMATAN NGARIBOYO</i>
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen	13	13	25,000,000	13	25,000,000	13	25,000,000	39	75,000,000		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan %	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	30,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>10,000,000</i>	<i>13</i>	<i>10,000,000</i>	<i>13</i>	<i>10,000,000</i>	<i>39</i>	<i>30,000,000</i>	<i>KAB MAGETAN</i>	<i>KECAMATAN NGARIBOYO</i>
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Laporan	13	13	10,000,000	13	10,000,000	13	10,000,000	39	30,000,000		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum %	100	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	240,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Kegiatan hasil sinergitas POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Kegiatan</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>80,000,000</i>	<i>6</i>	<i>80,000,000</i>	<i>6</i>	<i>80,000,000</i>	<i>18</i>	<i>240,000,000</i>	<i>KAB MAGETAN</i>	<i>KECAMATAN NGARIBOYO</i>
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan Laporan	6	6	80,000,000	6	80,000,000	6	80,000,000	18	240,000,000		

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa atau Kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80 %%	85	85	45,000,000	85	45,000,000	85	45,000,000	85	135,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kegiatan	6	6	45,000,000	6	45,000,000	6	45,000,000	18	135,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen	6	6	45,000,000	6	45,000,000	6	45,000,000	18	135,000,000		
			JUMLAH				1,978,000,000		1,978,000,000		1,978,000,000		5,934,000,000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Ngariboyo dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kecamatan Ngariboyo berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai berikut

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPD
KECAMATAN NGARIBOYO
2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Predikat kinerja kecamatan	61,8	71	73	75	75

Indikator Kinerja Kecamatan Ngariboyo yang mengacu kepada RPD tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Ngariboyo yang dihitung dengan rumus sebagai berikut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) dari 7 Aspek Penilaian : 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Penyelenggaraan Tugas Atributif

			<ol style="list-style-type: none">4. Pelaksanaan Tugas Delegatif5. Inovasi/Kreativitas Kecamatan pada segala aspek penilaian6. Pengelolaan Anggaran Kecamatan7. Pelaksanaan Tugas Lainnya
--	--	--	--

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Perubahan Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Perubahan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Perubahan Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, 2023

CAMAT NGARIBOYO

AGUNG BUDIARTO, S.Sos

Pembina

NIP. 19780506 199803 1 004